

https://lenteranusa.id/



Analisis Perkembangan dan Prospek Lembaga *Microfinance* Syariah di Indonesia Periode 2025-2030

Farida Ayu Avisena Nusantari

Universitas Budiluhur Email: faridaayuavisena@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai prospek terkait perkembangan lembaga *microfinance* serta prospeknya lima tahun mendatang. Metode yang digunakan berupa kepustakaan (*library research*) direview secara deskriprif kualitatif yaitu mengkaji sejumlah data dari berbagai sumber yang terkait sesuai topik yang dibahas lalu dilakukan analisa serta disimpulkan dari data tersebut. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis berupa mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam. Hasil analisis menunjukkan lembaga keuangan *microfinance* memiliki prospek berkembang dikarenakan ada beberapa aspek pendukung seperti mayoritas populasi muslim di Indonesia, kemudahan terkait prosedur, segmen pasar mikro, regulasi yang jelas. Aspek yang menjadi kendala yaitu rendahnya literasi masyarakat umum mengenai lembaga keuangan mikro Syariah, kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, risiko pembiayaan, operasional serta likuiditas.

Katakunci : Microfinance, Syariah, UMKM, BMT

Abstract

This study aims to describe the prospects related to the development of microfinance institutions and their prospects for the next five years. The method used is in the form of literature (library research) reviewed in a qualitative descriptive manner, namely examining a number of data from various related sources according to the topic discussed and then analyzing and concluding from the data. Data analysis techniques use descriptive analytical methods in the form of describing and analyzing in depth. The results of the analysis show that microfinance financial institutions have prospects for development because there are several supporting aspects such as the majority of the Muslim population in Indonesia, ease of procedures, micro market segments, clear regulations. Aspects that become obstacles are the low literacy of the general public regarding Sharia microfinance institutions, the quality of human resources, technology adoption, financing risk, operations and liquidity.

Keywords: Microfinance, Sharia, MSME, BMT

Pendahuluan

Keuangan mikro (*micro finance*) timbul sebagai inovasi bagi kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum dapat tersentuh produk dan jasa keuangan (*bankable*). Adanya akses keuangan dapat menciptakan peluang usaha dan kesejahteraan. Kebutuhan untuk layanan keuangan tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan melihat kondisi usaha mikro umumnya terdiri dari golongan



https://lenteranusa.id/



tidak terpelajar, tata kelola usaha yang masih belum baik, lingkungan bisnis yang belum pasti serta tidak tersedianya laporan keuangan.

Karakteristik lembaga keuangan mikro yang unik dan khas karena didirikan dengan basis yang luas dan melibatkan sektor mikro. Konteks kata mikro merujuk pada tataran ruang lingkup yang skalanya lebih kecil. (Rifki et al., 2024). Eksistensi lembaga keuangan mikro seiring dengan berkembangnya industri keuangan berkonsep syariah dinilai efektif berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi seperti untuk UMKM (Usaha Kecil, Menengah dan Mikro).

UMKM memiliki kontribusi bagi perekonomian dari segi penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen dengan jumlah unit usaha yaitu 65 juta. Selain itu UMKM telah terbukti menjadi entitas bisnis yang dapat menjadi andalan terkait keberhasilan jangka panjang perekonomian sejak terjadi krisis keuangan 1997-1998 bahkan saat pandemi Covid 19 (Jamaludin et al., 2023). Peran UMKM strategis dalam menciptakan kesempatan kerja serta mengatasi permasalahan pengangguran(Oktarina et al., 2021).

Akses terhadap pembiayaan juga dapat ditangani menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah. Istilah populer untuk lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul mal wa Tamwil (BMT). Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh BMT untuk memperrtahankan keberlansungannya dengan beragamnya kebutuhan pembiayaan (financing) masyarakat menuntut agar lebih inovatif dalam mengembangkan produk. Selain itu perlu tetap konsisten dan berusaha optimal untuk memenuhi ketentuan syariah (syariah compliance) namun tetap juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi mengingat merupakan lembaga bisnis.

Risiko operasional dapat terjadi seperti beberapa unit yang sulit berkembang seperti penarikan bahkan penutupan kantor cabang hingga pengelolaan yang tidak tepat. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional terutama untuk periode mendatang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bagaiman perkembangan dan prospek lembaga keuangan syariah periode 2024-2029.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan memberikan gambaran atas suatu objek penelitian yang diteliti berdasarkan konsep lembaga keuangan islam secara komprehensif serta sistematis lalu dilakukan analisis untuk menyusun kesimpulan yang berlaku umum. Teknik pengumpulan data yaitu berupa kajian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan sejumlah data lalu dianalisis menggunakan aturan penulisan yang berlaku dan kaidah analisis yang sesuai.(Andriansyah et al., 2024)

Hasil Dan Pembahasan

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan merupakan institusi yang melakukan kegiatan di bidang finansial dengan menghimpun sejumlah dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat. Dikaitkan dengan lembaga keuangan mikro syariah merujuk bahwa lembaga



https://lenteranusa.id/



keuangan tersebut menggunakan prinsip syariah dan mikro menunjuk pada cakupan yang lebih kecil (Sari & Sulistyowati, 2023). Ciri utama keuangan mikro yang menjadi pembeda dari produk jasa keuangan formal yaitu jumlah pinjaman serta pinjaman dan jaminan dalam bentuk aset tidak diperlukan. Keuangan mikro syariah adalah istilah yang digunakan dalam istilah umum, namun dalam konteks syariah lebih sering disebut dengan istilah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Kegiatan yang dilaksanakan BMT meliputi *Baitul Maal* yaitu menerima baik titipan zakat, infaq, sedekah serta menyalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan secara amanah. Di sisi lain Baitul tamwil yaitu mengembangkan berbagai usaha produktif terkait meningkatkan kualitas kegiatan para pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan simpanan (menabung) maupun membantu dalam kegiatan ekonomi (pembiayaan).

Kehadiran BMT tidak hanya memberikan memberikan bantuan dari segi dana melainkan juga memberikan bantuan yang sifatnya teknis seperti pelatihan, pendampingan, jasa konsultasi, bantuan dalam manajemen maupun pemasaran (*marketing*). Seluruh tugas BMT tetap berpedoman pada prinsip syariah terutama terkait fungsinya sebagai penghimpunan dana maupun penyaluran dana diberlakukannya sistem bagi hasil dengan mekanisme yang transparan dan adil.

Terbentuknya BMT diinisiasi oleh adanya kebutuhan masyarakat terkait permodalan untuk pengembangan usaha. Permasalahan sulitnya dalam akses permodalan diatasi dengan adanya kemitraan antara pelaku usaha seperti pelaku UMKM dengan BMT. (Khairani & Rantaprasaja, 2024). Target maupun segmentasi yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro dan kecil. Jangkauannya hingga ke berbagai pelosok daerah seperti pedesaan yang merupakan sasaran yang belum dapat tersentuh perbankan baik konvensional maupun syariah.

Pembiayaan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Sistem pembiayaan yang dilaksanakan menggunakan prinsip bagi hasil dengan memberikan kemudahan untuk nasabah sebab menganut prinsip *win-win solution*. Pada akad perjanjian dijelaskan bahwa keuntungan yang dibagi akan semakin besar sesuai terjadi peningkatan keuntungan dari anggota itu.

Prinsip pembiayaan yang diberikan oleh BMT diusahakan untuk tidak membebani anggota. Pihak yang menyalurkan pembiayaan menanggung 100 % dana pembiayaan yang diajukan oleh pelaku usaha (debitur) dalam bentuk pengadaan barang modal. Apabila ada keuntungan maka akan dibagi bersama berupa sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sesuai kesepakatan (Fitriana et al., 2024). Jika muncul kerugian maka BMT akan menarik kembali barang modal tadi, dikecualikan jika diakibatkan kelalaian pihak pelaku usaha,maka dapat dilakukan tindakan lainnya.

Perkembangan Keuangan Mikro Syariah

Beberapa tahun terakhir perkembangan lembaga keuangan mikro syariah menggambarkan tren yang cenderung positif dikaji melalui pertumbuhan aset, pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan aset lembaga keuangan mikro syariah menembus angka Rp 623,48 miliar mengalami kenaikan sebesar 3,84 % dan pembiayaan yang disalurkan sebesar 277,36 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 11,52.(Keuangan, 2024)



https://lenteranusa.id/





Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Merujuk pada penelitian (Mohamed & Fauziyyah, 2020) bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah memberikan pengaruh kepada pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mitra. Intervensi BMT melalui program pembinaan melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran, keuangan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mitra. Program ini mempermudah mitra dalam pengelolaan usaha secara efektif, peningkatan efisiensi operasional, serta perluasan jaringan pemasaran. Kapabilitas manajerial dan stategis menunjukkan peningkatan signifikan.

Penelitian (Harahap & Soemitra, 2022) menggunakan baik data empiris maupun analisis menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah efektif memicu kesejahteraan pada masyarakat kecil melalui akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *qard hasan* dalam penyaluran pembiayaan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian (Ginanjar & Kassim, 2021) keberadaan lembaga keuangan mikro syariah mempengaruhi signifikan terhadap perkembangan ekonomi berkesinambungan dan terwujudnya keuangan secara inklusif. Peran tersebut terbukti relevan dan urgensi prinsip syariah serta tanggung jawab secara sosial .

Prospek Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Prospek lembaga keuangan mikro syariah didukung dengan beberapa aspek yang dinilai menjadi kekuatan dibandingkan lembaga keuangan lainnnya yaitu:

a. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berjumlah 245 juta jiwa setara dengan 87,08%, posisi tersebut menduduki peringkat kedua setelah negara Pakistan merupakan target pasar yang potensial. Indonesia mempunyai peran yang cukup besar sebagai pelaku dan sekaligus pasar keuangan mikro syariah di dunia.

b. Potensi penghimpunan dana sosial maupun komersial.

Fungsi lembaga keuangan sebagai intermediasi yaitu perantara antara individu maupun kelompok yang memiliki dana melalui tabungan, simpanan mengadministrasikan



https://lenteranusa.id/



dana dan menyalurkannya bentuk pembiayaan. Aspek ini dapat menjadikan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

c. Regulasi yang jelas

Ketentuan perundang-undangan terkait BMT berada di bawah hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang (UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian dan sebagian kecil lainnya ada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No 1 Tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro (Fitria & Rohman, n.d.). Selain itu keberadaan fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) juga memberikan kepastian bahwa penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan syariah.

d. Cakupan wilayah operasional

UU No 1 Tahun 2013 menjelaskan bahwa cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro syariah dalam satu wilayah usaha dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan dan maksimal dalam satu wilayah kabupaten. Akses masyarakat terpencil dpaat terjangkau dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah khususnya yang lokasinya jauh dari perkotaan maupun jaringan perbankan.

e. Prosedur yang lebih mudah dan simpel

Persyaratan yang rumit pada perbankan syariah menjadikan alasan masyarakat untuk menjadikan lembaga keuangan mikro syariah terutama mengenai keringanan persyaratan dan administrasi. Selain itu pelayanan yang diberikan cepat serta mudah dimengerti dibandingkan dengan perbankan yang mensyaratkan prosedur yang banyak serta biaya yag ditawarkan lebih tinggi (Maulana Syarif Afwa & Sulistyowati, 2023).

f. Lokasi strategis

Umumnya lokasi kantor berada di pasar, masjid, pesantren dan balai desa bahkan bagian pemasaran kerap melakukan kunjungan ke pasar-pasar secara lansung ke tempat usaha menggunakan sistem "jemput bola" atau dikenal dengan *personal selling*. Promosi oleh tenaga penjual merupakan komunikasi sifatnya dua arah antara petugas dan nasabah sehingga dapat lansung mendapat respon maupunumpan balik atas keinginan nasabah.

g. Pembiayaan yang diberikan menembus juga komunitas tertentu

Pendekatan yang dilakukan mengarah juga kepada komunitas petani, para pengrajin, nelayan sehingga kepercayaan akan terbangun dengan baik. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi alternatif untuk menanggulangi keterbatasan finansial sehingga dapat menghindarkan dari pinjaman rentenir sesuai dengan penelitian (Fajri & Zuliani, 2022). Lembaga keuangan mikro syariah memposisikan hubungan sebagai mitra (*partnership*) bukan sebagai kreditur dan debitur.

h. Pendampingan usaha

Program pendampingan serta pelatihan rutin dilakukan baik manajemen usaha, penggunaan teknologi hingga pemasaran produk. BMT aktif melakukan monitoring perkembangan usaha para anggota atau nasabahnya memastikan bahwa usahanya berjalan lancar atau mengalami hambatan.



https://lenteranusa.id/



i. Penerapan prinsip syariah

Kelebihan lembaga keuangan syariah yaitu bebas riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan haram (sesuatu yang diharamkan islam). (Rizqon et al., 2024). Ketentuan bebas riba yaitu tidak adanya bunga meminimalisir terjadinya tingkat pengembalian yang memberatkan masyarakat khususnya masyarakat segmen ke bawah (mikro). BMT juga merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis namun juga sosial dan tidak adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil golongan tertentu saja namun terdistribusi secara adil dan merata.

j. Segmen atau target pasar.

Sasaran yang dituju yaitu segmen usaha mikro kecil dan menengah dengan fokus utama usaha mikro dan kecil dengan jumlah yang sangat banyak di negara Indonesia (Sofana, 2022). Pelaku usaha mikro memiliki kendala permodalan usaha, terbatas kemampuan sumber daya manusia, area pemasaran yang tidak luas. Sebagian besar modal yang digunakan berasal dari modal sendiri yang relatif kecil. Ruang lingkup pemasaran terbatas disebabkan lebih memprioritaskan aspek produksi dibandingkan fungsi pemasaran.

Tantangan lembaga keuangan mikro syariah

Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi kendala bagi pengembangan ke depannya meliputi beberapa aspek:

1. Pengembangan produk dan layanan

Perlu ditingkatkan produk dan layanan melalui inovasi agar dapat lebih bervariatif mengutamakan keunikan dari prinsip syariah serta sesuai kebutuhan masyarakat. Produk yang disediakan memiliki manfaat yang dapat lansung dirasakan.

2. Kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia perlu yang profesional serta kompeten dalam menguasai operational banking serta memahami aspek syariah. Merujuk pada penelitian (Sri Fatimah Rahmatillah, 2023) menyebutkan bahwa sekitar 80 % karyawan bekerja di industri keuangan syariah bersumber dari konvensional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di lembaga keuangan mikro syariah baik secara teoritis maupun praktis mengakibatkan lemahnya kinerja institusi tersebut. Peningkatan kualitas dapat perencanaan seleksi serta pengembangan berbagai program pelatihan.

3. Minimnya literasi keuangan syariah

Edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan lembaga keuangan mikro syariah melalui seminar, workshop, dan media sosial. Sebagian besar masyarakat masih *underestimated* atas kinerja lembaga keungan mikro syariah (Rahina & Setiawan, 2024).

4. Pengawasan internal maupun eksternal.

Tujuannya diberlakukan pengawasan yaitu menciptakan BMT yang sehat, transparan akuntabel, menjaga aset BMT dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlu adanya pengendalian berupa *dual control* yaitu terdapat pemisahan fungsi dan verifikasi dalam operasional. Kewenangan maupun kebijakan



https://lenteranusa.id/



yang masih kurang jelas serta sanksi belum diterapkan secara maksimal jika terdapat kelalaian dapat dibenahi.

5. Kecanggihan teknologi

Adopsi teknologi memudahkan dengan penggunaan *software* dan digitalisasi. Perkembangan yang pesat memungkinkan beberapa pekerjaan akan digantikan menggunakan robot. Selain itu keamanan data nasabah sehingga perlu diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk menjaga keamanan data nasabah. Tuntutan penggunaan teknologi menyebabkan biaya yang perlu dikeluarkan akan tinggi

6. Kolaborasi dengan pihak lain

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah perlu melakukan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing pada industri keuangan secara nasional seperti *financial technology* (fintech), *e-commerce* khususnya untuk layanan keuangan berbasis digital. Kolaborasi akan menciptakan pergerakan serta inovasi teknologi seiring dengan revolusi teknologi untuk menghindari kehilangan pangsa pasar.

7. Partisipasi masyarakat minim

Masyarakat yang menggunakan jasa dan produk LKMS cenderung minim dibandingkan lembaga keuangan lain meskipun lembaga keuangan lain baik perbankan maupun lembaga keuangan konvensional memberikan tingkat bunga tinggi. Pemanfaatan yang rendah disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai produk, apa saja akad (mekanisme) hingga perbedaan antara lembaga keuangan mikro syariah dengan konvensional (Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa, 2024). Tingkat pemahaman msayarakat terhadap perbedaan lembaga keuangan mikro syariah dan konvennsional serta akad-akadnya masih sangat rendah.

8. Risiko operasional, pembiayaan, risiko pasar dan likuiditas

Operasional lembaga keuangan mikro syariah tidak luput mengalami berbagai risiko, Hal ini dikemukakan dalam penelitian (Harisah & Romaji, 2021). Masalah likuiditas perlu dicermati agar perusahaan menjaga kredibilitasnya. Tingkat likuditas tinggi maka akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mempertahankan kinerja operasional sehingga akan dilikuidasi (Suprayogi & Hafifuddin, 2021).

Kesimpulan

Prospek lembaga keuangan syariah cukup menjanjikan untuk periode lima tahun mendatang mengingat beberapa aspek pendukung seperti mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim dan merupakan populasi muslim terbesar kedua di dunia, prosedur yang ditawarkan lebih mudah dan simpel serta konsep bebas riba,bagi hasil serta penerapan prinsip syariah yang menjadikan hubungan yang terbentuk yaitu sebagai mitra (*partnership*), program pendampingan serta pelatihan rutin dilakukan bahkan dilakukan kunjungan dan sistem jemput bola hingga ke pedesaan dan daerah terpencil.

Terlepas dari prospek tersebut lembaga keuangan mikro syariah juga akan mengalami tantangan terkait pengembangan produk, kualitas sumber daya manusia, pengawasan dan berbagai risiko baik likuiditas, operasional maupun pembiayaan yang bermasalah. Namun berbagai



https://lenteranusa.id/



tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui inovasi pengembangan produk, sosialisasi dan edukasi, pelatihan kompetensi sumber daya manusia serta kebijakan yang tepat. Peran pemerintah juga perlu untuk membantu agar terus berkembang melalui regulasi untuk mendukung eksisnya lembaga keuangan mikro syariah.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, A., Sukri, M., & Nirwana, N. (2024). Menuju Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Menggali Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah. ... *Ekonomi, Manajemen Dan* ..., 179–187. http://jiemas.stai-dq.org/index.php/home/article/download/52/104
- Fajri, I., & Zuliani, Z. (2022). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Sebagai Solusi Alternatif Terhadap Keterbatasan Finansial Bagi Umkm Dan Koperasi Dalam *Prosiding Seminar Nasional USM*, 3(1), 856–864. https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/5368%0Ahttps://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/download/5368/3955
- Fitria, A., & Rohman, A. N. (n.d.). *STRENGTHENING SHARIA MICROFINANCE REGULATIONS AND BUSINESS MODELS IN*. 89–122.
- Fitriana, A., Sofiana, M., Nahdiatun Nisa, S., Putra Arsibal, S., Khoiriawati, N., & Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, U. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. *3*(3), 158–168. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2618
- Ginanjar, A., & Kassim, S. H. (2021). Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 87–108. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889
- Harisah & Romaji. (2021). Peran lembaga keuangan mikro syariah ditengah pandemi covid-19 di indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil mengengah (umkm). *Madani Syari'ah*, 4(1), 67–81.
- Jamaludin, N., Miftahurrahmah, M., & Muizzudin, M. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155. https://doi.org/10.30983/es.v7i2.7254
- Keuangan, O. J. (2024). Februari 2024. Statistik Perbankan Indonesia Indonesia Banking Statistics, 24(3), 1–3.
- Khairani, A., & Rantaprasaja, L. (2024). MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM. 02(01), 71–84.
- Maulana Syarif Afwa, & Sulistyowati. (2023). PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI TENGAH PERSAINGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK (Studi kasus (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional





https://lenteranusa.id/

- Cabang kota Metro). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 53–66. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1729
- Mohamed, E. F., & Fauziyyah, N. E. (2020). Islamic Microfinance for Poverty Alleviation: a Systematic Literature Review. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 28(1), 141–163.
- Nethania Christy & Fauzatul Laily Nisa. (2024). HARE: Sharia Economic Review. 1(1), 12–19.
- Oktarina, Y., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Keberlangsungan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19. *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 15–29. https://doi.org/10.33019/hjmr.v6i2.2729
- Rahina, K. S., & Setiawan, A. (2024). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat di Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 5(1), 1–10.
- Rifki, M., Kiptiyah, M., Putri Aggraini, D., Relanda Putra, T., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., Timur, J., & Penulis, K. (2024). PT. Media Akademik Publisher OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH. *Jma*), 2(6), 3031–5220.
- Rizqon, A. L., Fadhlurrahman, M. S., Fauzan, M. I., Achmad, H., Samsu, N., & Zidane, Y. (2024). The Role of Islamic Microfinance in Increasing Sustainable Financial Inclusion in Indonesia: A Systematic Literature Review. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 6(1), 207–216. https://doi.org/10.55057/ijaref.2024.6.1.16
- Sari, W. R., & Sulistyowati. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(2), 44–52. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690
- Sofana, R. D. P. (2022). The Role of Islamic Micro Financial Cooperatives (Baitul Maal Wat Tamwil) in Local Economic Development. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 2(1), 39–56. https://doi.org/10.15294/lsr.v2i1.53479
- Sri Fatimah Rahmatillah. (2023). Penguatan Peran Sumber Daya Insani pada Lembaga Keuangan Syari'ah Indonesia. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(2), 141–154.
- Suprayogi, A., & Hafifuddin, H. (2021). Analisis Pengaruh Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Unit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurnal Neraca Peradaban*, *1*(3), 174–179. https://doi.org/10.55182/jnp.v1i3.54